

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan ekonomi islam ditandai dengan tumbuh dan berkembangnya lembaga keuangan syariah. Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia diawali dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tanggal 1 November 1991.¹ Tumbuhnya perbankan Syariah yang seiring dengan tumbuhnya kesadaran umat islam untuk menjalankan kegiatan ekonominya sesuai dengan prinsip islam yang bebas dari unsur *maysir, gharar, dan riba*. Keinginan ini didasarkan sebagai upaya mencapai islam yang utuh dan total. Pelaksanaan islam sebagai *way of life* secara konsisten dalam semua kegiatan kehidupan, akan melahirkan sebuah tatanan kehidupan yang baik.²

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْتَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Artinya :

*Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan (Q.S An-Nahl, 16: 97).*³

Tumbuhnya Baitul Maal Wa Tamwil atau biasa disebut dengan BMT sebagai lembaga keuangan yang ditumbuhkan dari peran masyarakat secara luas, tidak ada batasan ekonomi, sosial bahkan agama. Semua

¹ Arvina Novia Zulistanti, *Evaluasi Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Murabahah Berdasarkan PSAK 102 Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah AR Rahman Kabupaten Kediri*, Volume 3 No 3, September, 2013

² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syaria: dari Teori Ke Praktik*, Gema Insani, Jakarta, 2001, hlm. 7

³ Al-Qur'an dan Terjemahannya, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Penafsiran Al-Qur'an Departemen Agama RI, Jakarta, 1971, hlm. 417

komponen masyarakat dapat berperan aktif dalam membangun sebuah sistem keuangan yang lebih luas adil dan yang lebih penting mampu menjangkau lapisan pengusaha yang terkecil sekalipun.⁴

Kegiatan yang dilakukan BMT adalah layaknya Lembaga Keuangan yakni menghimpun dana dan menyalurkannya pada nasabah, karena BMT bersifat koperasi dan yang dilayani adalah sektor ekonomi mikro kecil maka BMT menghimpun dananya dari para anggotanya untuk disimpan dan disalurkan dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat. Dalam menghimpun dana, BMT menggunakan prinsip *wadiah*, sedangkan dalam penyaluran dananya digunakan prinsip jual beli, sewa, dan prinsip bagi hasil.

Salah satu bentuk penyaluran dana yang berprinsip jual beli yang sering digunakan adalah murabahah. Bahkan hampir di Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia, akad murabahah adalah akad yang paling populer dan digemari oleh masyarakat Indonesia. Salah satunya di BMT As Salam Demak walaupun murabahah tidak berada di peringkat pertama penyaluran dana tapi peminat pembiayaan ini setiap tahunnya bertambah, penyaluran dana untuk pembiayaan murabahah pada tahun 2016 mencapai 25% atau 235 anggota dari total keseluruhan 942 anggota, pembiayaan murabahah menduduki peringkat kedua setelah *Qadhul hasan*.⁵

Murabahah adalah salah satu akad jual beli bernilai tijarah, yang mempunyai nilai keuntungan, dimana masing-masing yang terlibat dalam transaksi jual beli membuat suatu kesepakatan yang kemudian kesepakatan ini dituangkan dalam nota akad. Definisi ini menunjukkan bahwa transaksi murabahah tidak harus dalam bentuk pembayaran kredit (tangguhan), melainkan dapat juga dalam bentuk tunai ataupun ditangguhkan dengan membayar sekaligus dikemudian hari. Sebagai salah satu kegiatan ekonomi inilah, pelaku murabahah wajib mentaati perlakuan akuntansi

⁴ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, UII Press, Yogyakarta, 2004, Hlm. 73

⁵ Hasil wawancara dengan manager BMT As-Salam Demak Subekan tanggal 15 Oktober 2016 pukul 14:25 WIB

murabahah yang ada di Indonesia, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 102 inilah yang memuat peraturan perlakuan akuntansi murabahah yang ada di Indonesia.

Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) menerbitkan PSAK No. 102 pada tahun 2007 dan kini dikembangkan lagi menjadi PSAK revisi (2013). PSAK ini menggantikan sebagian peranan PSAK No. 59. PSAK No. 59 sendiri mengatur akuntansi perbankan syariah. Namun, harapan DSAS IAI agar terlaksananya PSAK No. 102 secara ideal sepertinya belum dapat terwujud. Kenyataan di lapangan masih banyak ditemukan entitas yang menyalahi PSAK No. 102 itu sendiri. Terdapat penelitian terdahulu yang mengungkapkan bahwa penjual di akad murabahah masih salah dalam menerapkan PSAK No. 102.

Sebagaimana penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Muhammad Yusuf, "Analisis Penerapan Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Pesanan Dan Tanpa Pesanan Serta Kesesuaian Dengan PSAK 102" menunjukkan bahwa Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Bank Syariah X belum sepenuhnya menerapkan PSAK No.102 tentang Akuntansi Murabahah. Bank Syariah X hanya menjelaskan tentang pengakuan dan pengukuran murabahah dari perspektif penjual saja. Sedangkan dalam PSAK No.102, harus pula dijelaskan ketentuan pengakuan dan pengukuran murabahah dari perspektif penjual, dan dari perspektif pembeli.⁶

BMT As Salam adalah salah satu lembaga keuangan syariah, yang tidak terlepas dari proses pencatatan akuntansi, BMT As Salam juga berkewajiban melakukan pencatatan atas aktivitas-aktivitas akuntansi yang terjadi yang selanjutnya disajikan dalam laporan keuangan. Laporan tersebut disajikan sebagai bentuk pertanggung jawaban atas dana serta aset yang dikelola dan sebagai sarana utama bagi berbagai pihak yang berkepentingan untuk pengambilan keputusan.

⁶ Muhammad Yusuf, *Analisis Penerapan Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Pesanan Dan Tanpa Pesanan Serta Kesesuaian Dengan PSAK 102*, Volume. 4 No. 1, Mei, 2013, hlm. 24-29

Dengan demikian penulis merasa tertarik untuk mengkaji masalah akuntansi murabahah secara teori dengan meninjau penerapannya pada lembaga keuangan mikro syariah yaitu BMT As Salam di Demak. Untuk mengetahui kesesuaian penerapan pembiayaan murabahah beserta akuntansi murabahah yang telah diterapkan pada BMT dengan PSAK No. 102 revisi (2013) mulai dari proses pengakuan sampai pada proses pengungkapan khususnya pada pembiayaan tangguh, maka peneliti melakukan penelitian berjudul: **“Analisis Murabahah Dengan Sistem Tangguh Menurut PSAK N0.102 Pada BMT AS SALAM Di Demak”**.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan pembahasan tidak terlalu melebar, maka masalah dibatasi pada perlakuan tentang Praktek Akuntansi Murabahah berdasarkan Pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 102 yang di terapkan oleh BMT As Salam Demak khususnya pada pembayaran tangguh.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan pokok permasalahan yang terjadi dan menjadi fokus penelitian yaitu:

1. Bagaimanakah pelaksanaan pembiayaan murabahah di BMT As Salam Demak?
2. Bagaimana pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi bai al murabahah dengan sistem transaksi tangguh di BMT As Salam Demak berdasarkan PSAK 102?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembiayaan murabahah di BMT As Salam Demak?

2. Untuk mengetahui pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi ba'i al murabahah dengan sistem pembayaran tangguh di BMT As Salam Demak berdasarkan PSAK 102?

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi :

1. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Manajemen BMT As Salam
Dapat memberikan masukan pada manajer BMT As Salam dalam usahanya menjalankan pembiayaan murabahah. Sehingga kedepannya pihak BMT dapat menyusun kebijakannya dengan lebih baik dalam usahanya menjalankan pembiayaan murabahah yang sesuai dengan standar akuntansi murabahah.
 - b. Sebagai bahan evaluasi dan penilaian kepada BMT mengenai perlakuan akuntansi murabahah yang sudah diterapkan.
2. Manfaat Teoritis
Bagi Akademis, hasil penelitian ini dapat menjadikan referensi bagi pembaca dan memberikan informasi atau sebagai bahan perbandingan bagi peneliti lain untuk mengembangkan penelitian.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi atau penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran serta garis-garis besar dari masing-masing bagian atau yang saling berhubungan, sehingga nantinya akan diperoleh penelitian yang sistematis dan ilmiah. Berikut adalah sistematika penulisan skripsi yang akan penulis susun:

1. Bagian Awal
Bagian muka ini, terdiri dari; halaman judul, nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, halaman abstraksi, halaman daftar isi.

2. Bagian Isi, meliputi:

Pada bagian ini memuat garis besar yang terdiri dari lima bab, antara bab 1 dengan bab lain saling berhubungan karena merupakan satu kesatuan yang utuh, kelima bab itu adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang landasan teori yaitu BMT, pembiayaan, murabahah, murabahah berdasarkan PSAK No. 102, penelitian terdahulu, dan kerangka berfikir.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Membahas tentang jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data dan analisis data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang gambaran umum objek penelitian, deskripsi data penelitian, analisis dan pembahasan

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian, saran dan penutup

3. Bagian akhir, meliputi :

Daftar pustaka, daftar riwayat pendidikan dan lampiran-lampiran.